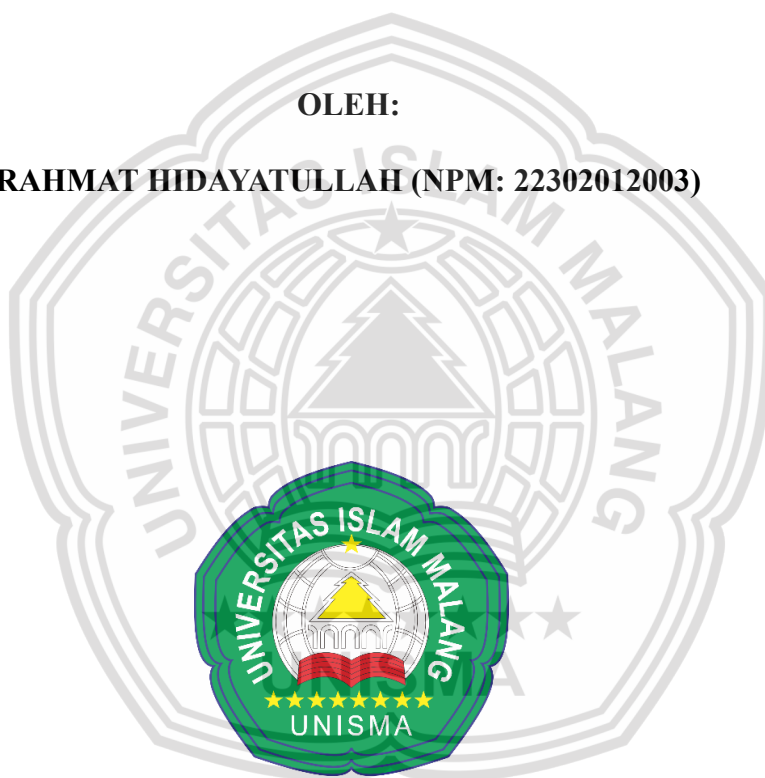


**ANALISIS PEMBATALAN *BHEKALAN*
DENGAN TUKAR CINCIN PADA BUDAYA MADURA
PERSPEKTIF HUKUM SLAM (STUDI KASUS DI DESA
SERABI TMUR)**

TESIS

OLEH:

RAHMAT HIDAYATULLAH (NPM: 22302012003)



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA SLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SLAM MALANG**

2025

**ANALISIS PEMBATALAN *BHEKALAN*
DENGAN TUKAR CINCIN PADA BUDAYA MADURA
PERSPEKTIF HUKUM SLAM (STUDI KASUS DI DESA
SERABI TMUR)**

TESIS

Diajukan Kepada
Universitas slam Malang
Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar
Magister Hukum Keluarga slam

OLEH:

RAHMAT HIDAYATULLAH (NPM: 22302012003)

Jurusan/prodi: Magister Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I

Dr. KH. Syamsu Madyan, Lc., MA

Pembimbing II

Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc, M.A

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA SLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SLAM MALANG
2025**

ABSTRAK

Hidayatullah, Rahmat. 2025. Analisis pembatalan *Bhekalan* dengan tukar cincin pada budaya Madura perspektif Hukum Islam (studi kasus si desa serabi timur). Tesis, program studi magister hukum keluarga islam. Pembimbing: Dr. KH. Syamsu Madyan, Lc., MA. dan Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA

Kata kunci: Pembatalan, *Bhekalan*, Hukum Islam

Bhekalan adalah sebuah tradisi atau upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat madura yang biasanya dikenal juga dengan istilah pertunangan. Pada proses peminangan ditujukan untuk saling mengenal. Maksudnya adalah saling mengenal kepribadian, latar belakang, sosial budaya, pendidikan, keluarga maupun agamanya. Pertunangan bisa terhenti sebab dua perkara, pertama pertunangan dapat terhenti lantaran dilangsungkannya pernikahan, yang kedua karena adanya alasan dari salah satu pihak untuk membatalkan proses khitbah. Pembatalan khitbah menjadi hak setiap pihak yang telah melakukan perjanjian.

Fokus penelitian yang diteliti adalah : 1) Apakah latar belakang pembatalan *Bhekalan* dengan tukar cincin di Desa Serabi Timur? 2) Bagaimanakah konsekuensi pembatalan *Bhekalan* dalam perspektif masyarakat? 3) Bagaimanakah analisis Hukum Islam terhadap pembatalan *Bhekalan* dengan tukar cincin pada budaya Madura?. Adapun tujuan penelitian ini yaitu : 1) Dapat mengetahui bagaimana pembatalan *Bhekalan* dengan tukar cincin di Desa Serabi Timur. 2) Untuk mengetahui konsekuensi pembatalan *Bhekalan* dalam perspektif masyarakat t. 3) Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap pembatalan *Bhekalan* dengan tukar cincin pada budaya Madura

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Adapun teknik pengumpulan data ada 3 yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Dalam teknik analisis data peneliti menggunakan 3 teknik yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan, 1) Alasan terjadi nya pembatalan khitbah ada 3 sebab yaitu desakan dari pihak keluarga laki-laki untuk melakukan pernikahan, adanya pihak ketiga dan hubungan LDR. 2) Konsekuensi adanya pembatalan khitbah ketika ada barang yang dibawa tidak minta ganti rugi karena adanya kesepakatan kedua belah pihak. 3) Hukum pembatalan khitbah di jelaskan menurut jumhur fuqaha Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Hanabillah berpandangan bahwa mengakhiri suatu khitbah diperbolehkan. Di dalam KHI belum menimbulkan sanksi apapun.

ABSTRACT

Hidayatullah, Rahmat. 2025. Analysis of the cancellation of *Bhekalan* by exchanging rings in Madurese culture from an Islamic law perspective (case study of the village of Serabi Timur). Thesis, Master of Islamic Family Law study program. Advisors: Dr. KH. Syamsu Madyan, Lc., MA. and Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA.

Keywords: *Cancellation, Bhekalan, Islamic Law*

Bhekalan is a tradition or traditional ceremony performed by the Madurese people, also known as engagement. The engagement process is intended to get to know each other. This means getting to know each other's personalities, backgrounds, socio-cultural backgrounds, education, family backgrounds, and religions. An engagement can be terminated for two reasons: first, the engagement can be terminated due to the wedding itself, or second, due to reasons from one of the parties who wish to cancel the engagement. Cancelling the engagement is the right of each party to the engagement.

The focus of the research is: 1) What is the background of the cancellation of *Bhekalan* by exchanging rings in Serabi Timur Village? 2) What are the consequences of canceling *Bhekalan* from the perspective of society? 3) What is the analysis of Islamic law on the cancellation of *Bhekalan* by exchanging rings in Madurese culture? The objectives of this research are: 1) To find out how the cancellation of *Bhekalan* by exchanging rings in Serabi Timur Village. 2) To find out the consequences of canceling *Bhekalan* from the perspective of society. 3) To find out the analysis of Islamic law on the cancellation of *Bhekalan* by exchanging rings in Madurese culture.

The researcher used a qualitative approach that is descriptive analytical. There are 3 data collection techniques, namely observation, interviews, documentation. In the data analysis technique, the researcher used 3 techniques, namely: data reduction, data presentation, drawing conclusions. The results of this study can be concluded, 1) There are 3 reasons for the cancellation of the engagement, namely pressure from the male family to get married, the presence of a third party and a long-distance relationship. 2) The consequences of canceling the engagement when there are items taken do not ask for compensation because there is an agreement between both parties. 3) The law of canceling the engagement is explained according to the majority of Hanafi, Syafi'i and Hanabillah fuqaha who view that ending an engagement is permissible. In the KHI, there are no sanctions.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Pertunangan adalah jenis perjanjian yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan hukum adat. Kedua belah pihak dapat membatalkan pertunangan, jika dianggap lebih baik. Karena pertunangan tidak seperti pernikahan, dan mereka berhak untuk membatalkannya. Akan tetapi, jika tidak ada alasan yang kuat, membatalkan pertunangan bisa menjadi makruh. Pembatalan pertunangan merupakan pengingkaran terhadap janji untuk menikah karena tidak melanjutkan proses pernikahan. Kedua belah pihak terikat dalam katan pertunangan dengan cara langsung atau tidak langsung. Waktu antara menerima pinangan dan pernikahan, jika tidak dibatalkan, disebut pertunangan. (Al-Afkar, 2009)

Mayoritas ulama berbeda pendapat tentang pembatalan pertunangan; beberapa menganggapnya haram, sedangkan yang lain menganggapnya makruh. Jika pembatalan pertunangan dilakukan tanpa alasan yang jelas, maka hukumnya makruh, tetapi jika ada alasan yang jelas, maka hukumnya mubah. (Rusdi, 2019)

Hadiah yang diberikan sebelum akad pernikahan atau selama pertunangan dianggap haram oleh ulama Mazhab Malikiyah. Apabila pihak laki-laki membatalkan pertunangan, dia tidak memiliki hak untuk meminta kembali hadiah yang telah diberikan kepada pihak perempuan. Namun, jika pihak perempuan membatalkan, pihak laki-laki memiliki hak untuk meminta kembali hadiah tersebut.

Laki-laki boleh meminta hadiah kembali atau dikembalikan sebelum akad nikah, menurut ulama Hanabilah. Pendapat ini menyatakan bahwa itu boleh dilakukan sampai batas akad nikah. (Abdul Hayyie AlKattani, 2016)

Masyarakat umumnya menerima pembatalan *Bhekalan*, meskipun ada beberapa orang yang menganggapnya berlebihan. Ada beberapa orang yang percaya bahwa pembatalan *Bhekalan* disebabkan oleh keyakinan bahwa salah satu calon memiliki banyak kekurangan yang menghalanginya untuk menikah dengan orang lain. Mereka percaya bahwa kekurangan ini menyebabkan khitbah tidak berhasil. Namun, itu hanyalah sikap ragu-ragu yang dia miliki karena dia lebih terdorong oleh emosi dan kelemahan. Pembatalan ketika ingin mengakhiri khitbah juga harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syara'. (Hayatudin, 2019)

Menurut beberapa ulama ushul fikih, "*Urf* disebut dengan adat (kebiasaan)." Namun, tidak ada perbedaan antara "*Urf* dan adat. "*Urf* adalah segala sesuatu yang dikenal dan dibiasakan oleh manusia, baik dalam kata-kata maupun tindakan. Ada dua jenis "*Urf*:

- a. "*Urf* shahih", yang tidak bertentangan dengan dalil syar'i, tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal, seperti kebiasaan memberi tunangan hadiah daripada maskawin.
- b. "*Urf* fasid", yang bertentangan dengan dalil syar'i, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, seperti kebiasaan melakukan riba, judi, dan berbaurnya laki-laki dan perempuan di sebuah pesta. (Amalia, 2016)

Selain tu masyarakat madura adalah masyarakat yang dikenal sebagai masyarakat yang religius, rajin, dan menjunjung tinggi martabat manusia, serta memiliki kebudayaan yang berbeda dari masyarakat lain di luar Madura. Adat *Bhekalan* adalah salah satu budaya atau tradisi yang unik.

Adat *Bhekalan* masyarakat Madura khususnya Desa Serabi Timur, memiliki banyak tradisi atau adat yang berbeda, mulai dari awal peminangan, proses meminang, masa *Bhekalan*, hingga pernikahan. Selain mengikuti Hukum Islam, mereka juga mematuhi peraturan adat yang berlaku dengan memenuhi semua pernik-pernik yang diperlukan untuk *Bhekalan*. Jika tidak dilakukan, akan menjadi bahan gunjingan dan perdebatan di masyarakat. Karena kebiasaan masyarakat harus diikuti. Menurut qaidah fiqih, adat akan menjadi hukum (Al-‘Adatul Muhakkamah). (Taufiqurrahman, 2006)

Sebelum pernikahan, *Bhekalan* dilakukan sebagai pendahuluan. Namun, pembatalan *Bhekalan* memiliki konsekuensi. Tidak dapat disangkal bahwa pembatalan *Bhekalan* yang dilakukan oleh laki-laki atau wanita atau kedua-duanya memiliki alasan yang berbeda. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih tentang apakah boleh atau tidak meminta kembali hadiah yang diberikan saat peminangan jika hubungan tidak berlanjut hingga pernikahan. (Nadhifah, 2019)

Dengan demikian, beberapa adat *Bhekalan* berhasil sampai ke jenjang pernikahan, tetapi yang lain gagal mencapai tujuan mereka dan sering menimbulkan konflik keluarga, pandangan negatif masyarakat, dan bahkan percorengan martabat.

Dalam adat Madura, *Bhekalan* adalah salah satu tahapan penting dalam proses pernikahan, dan melibatkan persetujuan dan komitmen antara dua keluarga. Namun, ada kemungkinan *Bhekalan* dapat dibatalkan karena berbagai alasan, seperti ketidakcocokan, perbedaan pendapat, atau masalah keluarga. Dalam adat Madura, pembatalan *Bhekalan* dapat berdampak besar bagi semua pihak yang terlibat, termasuk keluarga dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami proses pembatalan *Bhekalan* dan konsekuensi yang ditimbulkannya dalam adat Madura. Selain itu, penting untuk memahami cara masyarakat Madura melihat dan menangani masalah ini.

Dalam adat Madura, pembatalan *Bhekalan*, yang disebut sebagai "burung" (batal) atau "bhakal bhurung bhakal tolos" (tunangan gagal, gagal), dapat terjadi karena berbagai alasan. Laki-laki biasanya memulai pembatalan. Namun, perempuan juga bisa membatalkannya dengan menunda pernikahan atau menolak lamaran. Meskipun pembatalan ini dianggap negatif, tetap dapat terjadi dan biasanya melibatkan pengembalian barang-barang yang telah diberikan selama masa *Bhekalan*.

Salah satu kelompok etnis di Indonesia, masyarakat Madura memiliki ciri-ciri yang unik dan khas. Mereka juga dikenal sebagai kelompok yang berpegang teguh pada kebiasaan dan norma sosial, ulet dan gigih dalam berjuang, dan taat terhadap ajaran agama (Islam). (Agus Afandi, 2006)

Masyarakat Madura sangat menghargai martabat, atau harga diri, sehingga tidak jarang mereka menggunakan kekerasan untuk mempertahankan atau membela martabat mereka saat harga diri mereka dilecehkan. *Carok* adalah tradisi masyarakat Madura untuk menyelesaikan konflik harga diri.

Carok adalah upaya penyelesaian konflik yang aneh sehingga diambil keputusan untuk berduel dan melakukan pembunuhan, yang dapat berupa penganiayaan berat dengan senjata tajam, biasanya celurit, oleh seorang laki-laki terhadap seorang laki-laki yang dianggap telah melecehkan harga dirinya baik secara pribadi sebagai seorang suami maupun secara kolektif sebagai keluarga. (Wiyata, 2006) Kedua pelaku *carok* sebelumnya telah mencapai beberapa kesepakatan, seperti waktu dan tempat *carok* dilakukan. Mereka bahkan melakukan ritual di rumah mereka, seperti meminta restu dari seluruh keluarga untuk melaksanakan *carok*.

Carok muncul karena berbagai alasan, salah satunya adalah membela istri karena bagi masyarakat Madura istri adalah simbol kehormatan rumah tangga atau laki-laki. Dengan kata lain, istri mewakili martabat seorang suami. Mengganggu istri berarti melecehkan martabat atau kehormatan suami yang di stilahkan *ageje' nyabeh*, yang berarti mempertaruhkan nyawa. (Hariyanto, 2007)

Tidak menutup kemungkinan juga bahwa mengganggu tunangan orang akan menimbulkan *carok* juga. Karena anggapan sebagian besar masyarakat madura tunangan adalah sama halnya istri yang harus di jaga harkat martabatnya, akan tetapi bukan berhubungan layaknya suami istri.

Kemudian dalam perkembangannya, salah satu faktor yang dapat menyebabkan *carok* adalah sengketa pertanahan. Tanah juga menjadi salah satu simbol harga diri bagi masyarakat Madura; di daerah pedesaan, leluhur dan kerabat yang telah meninggal biasanya dikubur di pekarangan rumah sebagai tanda katan yang kuat dengan leluhur mereka. (Hariyanto, 2007)

Harga diri sangat dijunjung tinggi dalam Agama Islam. Pada dasarnya, karena Allah telah menciptakan manusia dengan derajat tertinggi, manusia harus selalu melindungi kemuliaan mereka dari ancaman, baik dari sikap dan perilaku yang dapat merusak harga diri mereka sendiri maupun dari apa yang dilakukan orang lain terhadap mereka. Menjaga kehormatan atau harga diri sangat penting sehingga harus mengeluarkan harta untuk menjaga kehormatan.

Kehormatan diri adalah ruh setiap orang; oleh karena itu, ketika kehormatan seseorang merosot, kehormatan seseorang seolah-olah mati. Mengabaikan kehormatan seseorang juga sama dengan membunuhnya. sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip utama yang terkandung dalam agama slam. Salah satu pesan terakhir Nabi Muhammad pada haji Wada' adalah larangan merendahkan martabat dan kehormatan seorang muslim.

Terdapat keistimewaan yang diperoleh bagi seorang muslim yang menjaga kehormatan atau harga dirinya. Keistimewaa tersebut di jelaskan dalam hadits Nabi:

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

Artinya: "Barang siapa terbunuh karena (mempertahankan) hartanya maka Dia syahid, dan Barang siapa terbunuh karena (mempertahankan) darahnya maka Dia syahid, dan Barang siapa terbunuh karena mempertahankan agamanya maka Dia syahid, dan Barang siapa terbunuh karena mempertahankan keluarganya maka Dia syahid." (<https://www.laduni.id/asbabul-wurud/1573/syahid-dan-penyebabnya>)

Hadis di atas menunjukkan betapa pentingnya dan berharganya menjaga harta, keluarga, agama, dan darahnya (kehormatan). Hadis ini mencakup empat poin penting yang harus diperhatikan dengan baik. Hadis ini termasuk dalam bab jihad, dan orang yang dibunuh karena mempertahankan keempat poinnya adalah syahid.

Berdasarkan konteks di atas, untuk lebih jelas dan mendalami bagaimana pembatalan *Bhekalan* dengan tukar cincin pada saat pertunangan (*khitbah*) dan hal-hal lainnya yang berkaitan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam dengan hal tersebut, sehingga penulis mengangkat hal tersebut dengan judul : **Analisis Pembatalan *Bhekalan* Dengan Tukar Cincin Pada Budaya Madura Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Serabi Timur)**

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka timbulah pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apa Latar Belakang Pembatalan *Bhekalan* Di Desa Serabi Timur?
2. Bagaimana Konsekuensi Pembatalan *Bhekalan* Dalam Perspektif Masyarakat Madura Di Desa Serabi Timur?
3. Bagaimana Analisis Hukum Islam Pembatalan *Bhekalan* Dalam Perspektif Masyarakat Madura Di Desa Serabi Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk Mengetahui Apa Latar Belakang Pembatalan *Bhekalan* Di Desa Serabi Timur
2. Untuk Mengetahui Konsekuensi Pembatalan *Bhekalan* Dalam Perspektif Masyarakat Madura Di Desa Serabi Timur
3. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan *Bhekalan* Dalam Perspektif Masyarakat Madura Di Desa Serabi Timur

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini di harapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca dan dapat memberikan wawasan tambahan bagi para akademisi, penulis dan kalangan yang berminat dalam penelitian yang sama.
- b. Penelitian ini di harapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran atau jala keluar dari masalah yang terjadi di tengah masyarakat mengenai pembatalan pertunangan dengan tukar cincin pada budaya masyarakat Madura dan tinjuannya dalam Hukum Islam
- c. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum Islam (S2) pada program Pasca Sarjana Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang (UNISMA).

1.5 Penegasan istilah

Untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam menginterpretasikan dari judul tesis ini, maka penulis merasa perlu menyampaikan makna dan maksud dari judul tersebut agar dapat di pahami secara konkrit dan lebih operasional. Adapun penjelasan dari istilah judul tersebut adalah :

1. Analisis

Analisis adalah suatu proses atau metode yang digunakan untuk memecah atau menguraikan suatu objek, masalah, atau informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, guna memahami lebih dalam tentang komponen-komponen tersebut. Tujuan dari analisis adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas, menemukan pola atau hubungan antar unsur, serta menghasilkan wawasan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan, pemecahan masalah, atau pengembangan lebih lanjut.

2. Tukar cincin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "tukar cincin" berarti memberi satu sama lain cincin saat meresmikan pertunangan. Cincin pernikahan sering dianggap sebagai representasi janji, komitmen, kesetiaan, dan keabadian. Setiap budaya dan agama memiliki simbol yang berbeda untuk pertukaran cincin. Salah satunya adalah tukar cincin di acara *Bhekal*.

3. Tradisi

Adat adalah bagian dari budaya seseorang, dan mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti norma sosial, etika, upacara, adat, dan aturan perilaku. Adat diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat. Adat mencerminkan gaya hidup dan kepercayaan masyarakat tertentu, yang berkembang secara alami dalam sejarah dan pengalaman mereka sendiri.

Konsep "adat" dapat berbeda di berbagai masyarakat dan wilayah, dan adat sendiri dapat berkembang secara historis. Adat sering kali memainkan peran penting dalam membentuk identitas kelompok dan mempertahankan warisan budaya, termasuk norma hukum adat, kebiasaan sehari-hari, serta ritual adat upacara keagamaan atau kebudayaan.

4. Budaya Madura

Budaya Madura adalah seperangkat nilai, norma, adat istiadat, bahasa, seni, dan tradisi yang berkembang dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Madura, sebuah suku bangsa yang mayoritas tinggal di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, serta di beberapa daerah sekitarnya. Budaya Madura memiliki ciri khas yang membedakannya dari budaya daerah lain di Indonesia.

Beberapa aspek penting dari budaya Madura antara lain:

1. Bahasa Madura: Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Madura, yang tergolong dalam kelompok bahasa Jawa-Bali. Bahasa ini memiliki beberapa dialek, tergantung pada daerah asal penuturnya, dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat komunikasi utama
2. Adat stiadat: Masyarakat Madura sangat menjunjung tinggi adat stiadat, baik dalam hal pernikahan, kelahiran, kematian, dan lainnya. Misalnya, dalam tradisi pernikahan, terdapat berbagai prosesi adat yang kaya akan simbolisme.
3. Seni dan Kesenian: Budaya Madura memiliki beragam seni tradisional, salah satunya adalah Tarian Tanduk Sapi yang merupakan tarian yang menggambarkan keberanian dan ketangguhan. Selain itu, Karapan Sapi adalah salah satu tradisi khas Madura yang terkenal di dunia, yaitu perlombaan sapi yang dihias indah dan dipacu dalam kecepatan tinggi.
4. Pakaian Tradisional: Pakaian adat Madura juga memiliki ciri khas, terutama dalam acara-acara formal atau ritual, di mana pria sering mengenakan pakaian serba putih dengan kat kepala, sementara wanita mengenakan kebaya dengan berbagai ornamen khas.
5. Makanan: Makanan khas Madura sangat terkenal, terutama dalam hal cita rasa pedas dan gurih. Beberapa makanan khas Madura yang terkenal antara lain Sate Madura, Rujak Cingur, dan Nasi Serpang.
6. Kepercayaan dan Agama: Sebagian besar masyarakat Madura beragama Islam, dengan tradisi dan budaya slam yang cukup kental. Namun, ada juga beberapa pengaruh kepercayaan lokal yang masih dijaga oleh sebagian masyarakat.

7. Kehidupan Sosial: Masyarakat Madura dikenal dengan katan kekeluargaan yang sangat kuat. Mereka memiliki rasa solidaritas yang tinggi dalam komunitas, serta cenderung sangat menghormati orang yang lebih tua.

Budaya Madura memiliki nilai-nilai yang sangat mengutamakan kehormatan, kesetiaan, dan kebersamaan, yang tercermin dalam kehidupan sosial dan tradisi mereka.

5. *Bhekalan*

Bhekalan adalah sebuah tradisi atau upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat madura yang biasanya dikenal juga dengan istilah pertunangan. *Bhekalan* merupakan bagian awal dari sebuah pernikahan, dimana keluarga laki-laki meminang seorang wanita dari keluarga perempuan.

Bhekalan dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan kesetiaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, serta sebagai tanda bahwa pihak laki-laki telah menerima calon pengantin perempuan sebagai bagian dari keluarga mereka. Tradisi *Bhekalan* masih dipertahankan oleh masyarakat madura hingga saat ini, sebagai bagian dari warisan budaya dan adat istiadat mereka.

6. *Pembatalan Bhekalan*

Salah satu atau kedua belah pihak yang bertunangan ingin memutuskan untuk membatalkan atau mengakhiri hubungan mereka. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti masalah pribadi, masalah keluarga, perbedaan tujuan hidup, atau faktor lainnya yang membuat pasangan merasa tidak dapat melanjutkan pertunangan mereka.

Secara hukum, pembatalan *Bhekalan* tidak selalu membutuhkan prosedur yang rumit di beberapa budaya atau sistem hukum. Namun, dalam kasus tertentu, terutama jika ada barang atau hadiah yang dipertukarkan selama proses pertunangan, bisa ada konsekuensi atau peraturan terkait hak dan kewajiban. Pasangan yang memutuskan untuk membatalkan *Bhekalan* biasanya akan berusaha menyelesaikan berbagai masalah, seperti membagi barang *Bhekalan* mereka, mengembalikan cincin mereka, atau mungkin juga masalah terkait keluarga dan hubungan sosial.

7. Hukum Islam

Istilah "Hukum Islam" mengacu pada kumpulan aturan, aturan, dan prinsip yang berasal dari sumber utama Agama Islam, seperti Al-Qur'an, Hadits (tradisi yang menceritakan tentang ucapan dan tindakan nabi Muhammad saw), jithad, dan qiyas, yang merupakan istilah yang mengacu pada analogi hukum.

Salah satu tujuan utama Hukum Islam adalah mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Hukum Islam juga menekankan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang sebagai dasar tindakan seseorang dan kelompok. Lima hukum syariah dalam fiqh: fardhu (wajib), sunnah, makruh, boleh, dan haram.

1.6 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap penelitian yang sebelumnya, hingga saat ini masih belum ada penelitian atau penulisan tesis yang meneliti tentang: “Analisis Pembatalan *Bhekalan* Dengan Tukar Cincin Pada Budaya Madura Perspektif Hukum slam (Studi Kasus Di Desa Serabi Tmur)”. Pada sub bab pembahasan ni akan peneliti uraikan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang cukup relevan dengan judul yang sedang di teliti, berikut perbedaan dan persamaannya dengan penelitian ini, agar tidak terjadi pengulangan penelitian yang sama.

- a. Penelitian “Sukardin Amin (2021) berjudul Pengembalian Tanda Pertunangan Pasca Pembatalan Khitbah dalam Masyarakat Kluet Tengah (Analisis Tinjauan Teori Al-Urf).” Adapun penelitian ini membahas tentang pengembalian mahar tunangan yang menjadi kebiasaan pada masyarakat Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Berdasarkan hasil temuan pada penelitian ini, menemukan bahwa adanya pengembalian mahar tunangan dilakukan sesuai dengan adat masyarakat Kluet Tengah, yang mana proses tersebut dilaksanakan berdasarkan prose Al-Urf. adanya pembatalan khitbah yang dilakukan oleh pihak laki-laki, maka pemberian mahar tunangan yang diberikan kepada pihak wanita akan hangus. Sedangkan apabila pembatalan khitbah dilakukan oleh pihak wanita, maka mahar yang telah diberikan pada waktu khitbah harus dikembalikan, bahkan harus mengganti dua kali lipat dari mahar awal yang telah diberikan. Selain kewajiban untuk mengembalikan mahar, pihak wanita juga diberikan denda membayar dengan 1 ekor kambing untuk pasangan yang melakukan pembatalan. (Sukardin, 2021)
- b. Jurnal yang di tulis oleh “Iskandar, Muhammad Tamrin, QoqomI. Laebo. Universitas Muhammadiyah Kupang tahun 2022. Pada jurnal yang berjudul Tinjauan Hukum slam Terhadap Sanksi Adat Tentang Pembatalan Khitbah di Desa Oelua Kecamatan Loaholu Kabupaten Rote Endau”. Penelitian ini menjelaskan tentang praktik pelaksanaan sanksi adat dalam pembatalan khitbah. Adapun praktikum ini dilakukan dengan pihak yang membatalkan khitbah mendatangkan pihak yang telah dikhianati untuk membahas langsung mengenai permasalahan pembatalan tunangan. Cara ni dilakukan oleh wali, atau orang tua mempelai atau keduanya dan juga dengan tokoh agama, adat atau tokoh masyarakat yang ada pada masyarakat

tersebut. Berdasarkan Hukum Islam praktik tersebut tidak ada sanksi khusus yang harus diberikan dalam pembatalan khitbah atau tunangan. Namun perbuatan pembatalan khitbah adalah perbuatan yang tidak terpuji dan merupakan bagian dari sifat kemunafikan karena telah melakukan ingkar janji. (Iskandar, 2022)

- c. Pada jurnal yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Tentang Denda Akibat Pembatalan Pinangan (Khitbah) Oleh Pihak Perempuan”. Penelitian ini membahas tentang denda yang harus dilakukan apabila membatalkan khitbah. Hal tersebut sebenarnya pembebanan yang tidak dapat dilakukan secara general, karena mengingat keadaan atau kemampuan seseorang dalam menanggung beban ekonomi. Berdasarkan dasar hukum Khitbah adalah sunnah maka adanya pemberian hantaran adalah boleh-boleh saja (mubah). Bahkan adanya praktik ini akan memberikan dampak tidak baik terhadap pihak perempuan yang telah membatalkan khitbah. (Fathullah, 2019)

Dari penelitian terdahulu diatas sapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan maupun perbedaan dengan penelitian penulis. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pembatalan pertunangan (khithbah) dan adat atau kebiasaan pengembalian tanda pertunangan (khithbah) setelah terjadi pembatal pertunangan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Alasan pembatalan khitbah yang terjadi di Desa Serabi Timur itu sudah dipikirkan dan dipertimbangkan dengan cukup matang oleh pelaku kedua belah pihak. Pembatalan *Bhekalan* di Desa Serabi Timur disebabkan karena beberapa alasan :
 - a. Desakan dari keluarga pihak laki-laki yang sangat terburu-buru untuk melakukan pernikahan
 - b. Adanya pihak ketiga
 - c. Komunikasi yang semakin memburuk dikarenakan menjalani hubungan LDR (Long Distance Relationship).
2. Pembatalan *Bhekalan* adat Madura bukan hanya sekadar keputusan pribadi, tetapi membawa berbagai konsekuensi yang jauh lebih kompleks. Dampak sosial yang timbul bisa menciptakan ketegangan antara keluarga dan masyarakat, sedangkan dampak psikologis pada individu yang terlibat bisa sangat mendalam.

Sedangkan masalah pemberian seperti cincin pertunangan itu tergantung kedua belah pihak, ada yang langsung dikembalikan dan ada yang tidak dikembalikan. Adapun alasan yang langsung dikembalikan adalah untuk menjaga harga diri, karena ketika cincin tidak dikembalikan akan menimbulkan masalah seperti omongan tetangga. Sedangkan yang tidak dikembalikan beralasan cincin pertunangan adalah sebuah hadiah yang diberikan oleh pihak laki-laki ketika acara *Bhekalan* berlangsung. Ada juga yang ditagih atau diminta kembali oleh pihak laki-laki ketika cincin pertunangan tersebut tidak dikembalikan.

3. Fuqaha berbeda pendapat dalam hal pengembalian hadiah khitbah, dimana kalangan Hanafiyyah berpendapat bahwa semua hadiah yang telah diserahkan dari masing-masing calon pasangan menjadi hibah maka otomatis dibolehkan menarik kembali, terkecuali nanti ada suatu kondisi yang merintangi dalam proses pengembaliannya. Syafi'iyah berpendapat bahwa pelamar memiliki hak pengembalian khitbah secara mutlak dan pendapat lain mengatakan apabila yang membatalkan khitbah dari wanita maka harus dikembalikan dikarenakan sang pelamar tidak mengahiahkannya kecuali atas motivasi menikahi sang calon dan tujuan itu tidak tercapai. Adapun Malikiyyah memiliki pandangan bahwa jika yang memutus khitbah adalah pihak wanita sendiri maka pelamar berhak untuk menarik kembali semua yang telah dihadiahkannya baik berbentuk perhiasan dan lain-lain, ataupun yang senilai, terkecuali telah ada aturan atau adat yang berlaku yang menghendaki ketentuan selain itu. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menerapkan hasil pemikiran dari salah satu Fuqaha madzhab fiqih dalam persoalan ini, karena didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 13 ayat 1 menjelaskan bahwa khitbah belum menimbulkan akibat hukum. Akhirnya saat khitbah telah terlaksana dan pelamar sudah memberikan hadiahnya yang berbentuk barang berharga seperti cincin, gelang dll. Ketika kelak saat khitbah itu putus otomatis status hukum hadiah khitbah itu menjadi beragam sesuai tradisi setempat.

Sedangkan pembatalan *Bhekalan* budaya masyarakat Madura dalam Hukum Islam pada dasarnya diperbolehkan, namun harus dilakukan dengan cara yang penuh adab dan pertimbangan. Pembatalan yang menyebabkan tindakan kekerasan seperti *carok* jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang mengutamakan perdamaian, kasih sayang, dan saling menghormati. Oleh karena

itu, perlu adanya edukasi dan pendekatan yang bijaksana dalam masyarakat Madura untuk menggantikan budaya kekerasan dengan cara-cara penyelesaian konflik yang lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai slam.

6.2 Saran

1. Dalam pembatalan pertunangan masyarakat Madura hendaknya melibatkan Tokoh Adat dan Agama (Kiai/Tokoh Masyarakat)
 - a. Dalam budaya Madura, tokoh agama dan adat memiliki wibawa tinggi.
 - b. Pembatalan sebaiknya disampaikan melalui mereka sebagai penengah.
 - c. Ini mengurangi rasa malu atau tersinggung secara langsung bagi pihak yang dibatalkan.
2. Gunakan Bahasa yang Halus dan Simbolik
Hindari bahasa yang menyalahkan atau menyudutkan. Gunakan alasan yang bisa diterima secara sosial seperti:
 - a. "Masih ada perbedaan prinsip yang mendasar"
 - b. "Belum jodoh"
 - c. "Ada petunjuk dari istikharah"
 - d. Jangan menyinggung fisik, keluarga, atau hal pribadi yang bisa melukai harga diri.
3. Pastikan Tidak Ada Provokasi Pihak Ketiga
 - a. Kadang konflik dipicu oleh orang luar yang menyebar cerita atau memperkeruh suasana.
 - b. Penting untuk menjaga komunikasi yang jujur dan tenang antar keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Bibliography

Buku

- Abdul Aziz, d. (2009). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Abdul Hayyie AlKattani, d. (2016). *Fiqih Islam*. Depok: Gema Insani.
- Abu Ihsan Al-Atsari, d. (2006). *Shahih Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Al-Tazkia.
- Agus Afandi, d. (2006). *Catatan Pinggir di Tiang Pancang Suramadu*. Jogjakarta: Ar-Ruzz.
- Al-Afkar, T. R. (2009). *Fikih Rakyat; Pertautan Fikih dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKis.
- Al-Bani, S. M. (1992). *Silsilah Hadis Shahih*. Solo: Pustaka Mantik.
- AL-Baqarah, Q. (2019). *Al-Qur'anul Karim*. Terjemahan Kemenag.
- Al-Dasuqi, H. A.-D. (1417 H). *'Ada Al-Syarh Al-Kabir*. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Ghazali, A. (2003). *Fiqh Munakahat Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Al-Haitami, I. H. (1997). *Al-Fatawa Al-Kunra Jil, IV*. Kairo: Dar Alam Al-Kutub.
- Al-Hilali, S. S. (2006). *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah jilid III*. Pustaka Imam Syafi'i.
- Ali, Z. (2007). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: inar Grafika.
- Al-Ju'fi, I. A.-M.-B. (1992). *Shahih Al-Bukhari Juz VII*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah.
- Al-Maqdi, I. Q. (1997). *Al-Mughni Jil, IV*. Kairo: Dar Alam Al-Kutub.
- Al-Ramli, S. A. (2008). *Fatwa Al-Ramli Fi Furu' Al-fiqh Al-Syafi'i*. Damaskus: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Zuhaily, W. (2000). *Al-Muslimah, Al-Usrah dan Fatwa Al-Mar'ah Al-Muslimah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Amin, T. J. (2009). *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah.
- Amirin, T. M. (1995). *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- An-Naisaburi, A.-I. A.-H.-Q. (t.thn.). *Shahih Muslim*. Mesir: Tijariah Kubra.
- Ar-Ramli. (1403). *Fatawa Ar-Ramli*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah.

- Arriyono dan Siregar, A. (1985). *Kamus Antropologo*. Jakarta: Akademik Presindo.
- As-Suyuthi, I. J.-M. (2009). *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- At-Thabrani. (2009). *Mu'jam al-kabīr*. beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī lil-Ṭibā'ah wa-al-Nashr wa-al-Tawzī',.
- Authar, N. (t.thn.). *Himpunan Hadis-Hadis Hukum*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Az-Zuhaili, W. (2004). *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Beirut, Libanon: Daar Al-Fikr.
- Basyuny, J. (2011). *Al-Ahwal Al-Syahsiyah*. Thanta: Kuliah Syari'ah Wa Al-Qonun
- Faifi, S. S. (Jakarta). *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. 2013: Pustaka Al-Kautsar.
- Faqih, U. H. (2017). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- FDokusmedia, T. R. (2007). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusmedia.
- Firmansyah, R. (2016). Konsep Dasar Asimilasi & Akulturasi Dalam Pembelajaran Budaaya. *Telkom University*, 2.
- Ghazali, A. R. (2010). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Pranada Media grup.
- Hajar, A.-H. I. (1403). *Al-Fatawa Al-Kubra*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Hawwas, A. A. (2011). *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: AMZAH.
- Hawwas, A. W. (2007). *Panduan Lengkap Menikah secara Islami*. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA.
- Hayatudin, A. (2019). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Hayatudin, A. (2019). *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Imron, D. (1989). *Menggusur Carok*. Surabaya: Harian Morandum.
- KBBI. (2022). *Pertunangan*.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Mufaat, A. H. (1992). *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya)*. Bandung: Duta Grafika.
- Musadad, A. (2019). *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Bandung: Bumi Aksara.
- Mutawwaly, A. B. (t.thn.). *Muhadarah Fi Al-Fiqh Al-Muqaran*. Mesir.
- Nadhifah, N. A. (2019). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia.
- Nasharuddin, M. (1997). *Cincin Pinangan Adab Pernikahan*. Beirut Lebanon: Dar Ibnu Hazmi
- Nasional, P. B. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nazir. (2009). *Metode Penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Poerwanto, H. (2010). *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Puspoprodjo, W. (1988). *Filsafat Moral, Kesusilaan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Karya.
- Qardhawi, M. Y. (1980). *Halal dan Haram Dalam Islam ter. H. Mu'ammal Hamidy*. Singapura: PT. Bina Ilmu.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rohman, A. (1979). *Masalah Carok di Madura*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Rusdi, K. (2019). *Fiqih Munakahat (Dalam Filsafat Hukum Islam dan keberadaannyab Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Sabiq, S. (1986). *Fiqhus Sunnah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Sabiq, S. (2011). *Fiqih Sunnah 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Safroni, L. (2014). *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*. Malang: Aditya Media Publishing.
- Shomad, A. (2012). *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sopiah, E. d. (2010). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi.

- Sudirman. (2018). *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Suhaimi. (2020). *Heterogenitas Sosio Kultur Madura Dalam Adat Pertunangan*. Yogyakarta: Litera.
- Suharsimi, A. (1993). *Menejemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukardin. (2021). *Skripsi (Pengembalian Tanda Pertunangan Pasca Pembatalan Khitbah Dalam Masyarakat Kluet Tengah (Analisis Tinjauan Teori 'Urf))*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Surayin. (2005). *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- Syafa'at, A. K. (2014). *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers.
- Syafiy, I. T.-h.-H.-S.-D. (1995). *Kifayat Al-Akhyar Fi Halli Ghoyat Al-Ikhtishor Jilid II*. Beirut: Daar Al-Fikr.
- Syaifudin, A. (2009). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Syuja', A. (2014). *Al-Iqna' Juz II*. Semarang: Maktabah Alawiyya.
- Taufiqurrahman. (2006). *Islam dan Budaya Madura*. Bandung: Departemen Agama RI, Grand Hotel Lembang.
- Taufiqurrahman. (2006). *Islam dan Budaya Madura*. Bandung: Direktorat Pendidikan Tinggi, Departemen Agama RI.
- Thalib, M. (2002). *15 Tuntunan Meminang Dalam Islam*. Bandung: Irsyad Baitussalam.
- tika, P. (2006). *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tumanggor, R. (2006). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Goup.
- Umar Haris Sanjaya, d. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Wafa, M. A. (2018). *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI.

- Wiyata, A. L. (2002). *Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: LKis.
- Wiyata, A. L. (2006). *Carok, Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara.
- Wiyata, L. (2006). *Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: LKiS.
- Yanwar. (2018). *Islam State and Society In Indonesia: Local Practicis in Madura*. New York: Routledge.
- Yasir, M. (2015). *Islamic Corporate Social Responsibelly Pada Lembaga Keuangan Syariah Teori dan Praktik*. Jakarta Timur: Prenada Media.
- Zuhaili, W. (2010). *Fiqih Imam Syafi'i : Menghapus Maslah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*. Jakarta : Almahira.
- Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9, Ter. Abdul Hayyie Al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani.

Jurnal

- Aini, F. &. (2023). Khitbah Dalam Tradisi Masyarakat Desa Badas Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum vol 1, no 2*, 179.
- Amin, F. E. (2019). Pandangan Fuqoha' Tentang Putus Khitbah (Studi Komparasi Antar Hanafiyah, Maliiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah). *Jurnal Turatsuna Vol. 21 No. 1*, 36.
- Darwis, R. (2017). Pernikahan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum. *Hukum dan Ekonomi Syari'ah*, 81.
- Amalia, K. (2016). 'Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam. *As-Salam*, 77-78.
- Fardhana, G. (2021). Menilik Budaya Carok Pada Masyarakat Madura Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2. No.3*, 59.
- Fathullah. (2019). Pandangan Hukum Islam Tentang Denda Akibat Pembatalan Pinangan Khitbah Oleh Pihak Perempuan. *Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 5, No. 02*.

- Gunawan, H. (2018). Karakteristik Hukum Islam. *Jurnal Al-Maqasid: Volume IV* No. 2, 107.
- Hambali, D. d. (2022). Living Law Dalam Khitbah dan Lamaran Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Al-Hukmi volume 3, no 1*, 129-44.
- Hamdi, I. (2017). Ta'aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan. *Jurnal Syari'ah Volume 1 no. 16*, 43.
- Hamzawi, M. A. (2018). 'Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia. *Jurnal Inovatif Vol. 4 No. 1*, 3.
- Hariyanto, E. (2007). Carok vs Hukum Pidana Indonesia (Proses Transformasi Budaya Madura ke Dalam Sistem Hukum Indonesia). *Karsa, vol.XII, No. 2*, 183.
- Iskandar, d. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Tentang Pembatalan Khitbah di Desa Oelua Kec. Loa Holu Kab. Rote Ndao. *Jurnal Syari'ah Vol, 9, No. 09*.
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum 1, no 1*, 22-28.
- Marsuki, R. d. (2015). Sikap Masyarakat Madura Terhadap Tradisi Carok Studi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura. *Jurnal El Harakah Vol.17 No. 5*, 73.
- Muaviroh, S. (2024). Persimpangan Tradisi Carok Pada Masyarakat Adat Madura Dengan Hukum Islam. *Jurnal Hkum Progresif Vol. 7 No. 5*, 120.
- Naas, H. L. (2021). Pertunangan Dalam Perspektif Orang Madura. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 72.
- Nurhayati, S. (2011). Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Dalam Tinjauan Sosiologis (Studi Kasus Masyarakat Desa Gili Kab. Sumenep). *Jurnal Syariah*, 29.
- Sholehuddin, F. d. (2023). Penyelesaian Perkara Carok Dalam Perspektif Hukum Adat Masyarakat Madura. *Jurnal DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, 150.
- Suarnaya, P. (2021). Model Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Desa Pagayaman Kab. Buleleng. *Jurnal Widya Sastra Pendidikan Agama Hindu*, 45-59.

- Sudirman. (2017). Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Nikah. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 27.
- Wijaya, A. (2017). Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim. *Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 391.
- Wiratmadinata. (2017). Samudra Keadilan. *Jurnal Hukum* 12, no 1, 218.

Website

- (t.thn.). Diambil kembali dari <https://muslim.or.id/25357-penjelasan-atsar-kebaikan-adalah-apa-yang-dianggap-baik-oleh-kaum-muslimin.html>.
- (t.thn.). Dipetik juni 18, 2023, dari <https://www.liputan6.com/hot/read/4699896/pengertian-akulturasi-proses-faktor-pendorong-dampak-dan-contohnya>.
- (t.thn.). Diambil kembali dari <https://mahad.uin-suska.ac.id/2016/09/02/fatwa-pertunangan-yang-disyariatkan/>.
- (t.thn.). Diambil kembali dari <https://www.laduni.id/asbabul-wurud/1573/syahid-dan-penyebabnya>.
- (t.thn.). Diambil kembali dari <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/4:673>.
- Daring, K. (2022). *Tukar Cincin*. web.

Wawancara

- Abdillah, J. (2025, Juli 10). Wawancara Tokoh Masyarakat Sekaligus Tokoh Agama Desa Serabi Timur. (R. Hidayatullah, Pewawancara)
- Andini. (2025, Juli 11). Wawancara Pelaku Pembatalan Pertunangan. (R. Hidayatullah, Pewawancara)
- Hakim, L. (2025, Juli 9). Wawancara Tokoh Agama Desa Serabi Timur. (R. Hidayatullah, Pewawancara)
- Kustini. (2025, Juli 12). Wawancara Masyarakat Desa Serabi Timur. (R. Hidayatullah, Pewawancara)
- Mattasan. (2025, Juli 12). Wawancara Tokoh Adat Sekaligus Tokoh Masyarakat. (R. Hidayatullah, Pewawancara)

- Millah, A. (2025, Juli 10). Wawancara Pelaku Pembatalan Pertunangan. (R. Hidayatullah, Pewawancara)
- Munawwarah. (2025, Juli 11). Wawancara Masyarakat Desa Serabi Timur. (R. Hidayatullah, Pewawancara)
- Nurhalimah. (2025, Juli 12). Wawancara Pelaku Pembatalan Pertunangan. (R. Hidayatullah, Pewawancara)
- Nurhidayah. (2025, Juli 12). Wawancara Masyarakat Desa Serabi Timur. (R. Hidayatullah, Pewawancara)
- Saprawi. (2025, Juli 12). Wawancara Masyarakat Desa Serabi Timur. (R. Hidayatullah, Pewawancara)
- sarif, M. (2025, mei 0). Hasil wawancara bersama perangkat Desa Serabi Timur. (R. Hidayatullah, Pewawancara)
- Siti. (2025, Juli 10). Wawancara Masyarakat Desa Serabi Timur. (R. Hidayatullah, Pewawancara)
- Suaidi. (2025, Juli 12). Wawancara Tokoh Masyarakat Desa Serabi Timur. (R. Hidayatullah, Pewawancara)
- Zahra. (2025, mei 3). Wawancara Dengan Pelaku Tukar Cincin di Desa Srabi Timur. (R. Hidayatullah, Pewawancara)
- Zainul. (2025, Juli 11). Wawancara Pelaku Pembatalan Pertunangan. (R. Hidayatullah, Pewawancara)
- Zein, N. (2015). *Fiqh Munakahat*. Pekan Baru: Mutiara Pesisir Sumatra.